



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Hadhonah, Nafkah Anak serta akibat hukumnya antara :

Penggugat, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Dustur, S.H., M.Kn., Hamdani Mustika. A. S.Sy., Saifuddin, S.H., dan T. Ridwan, S.Sos., S.H sebagai Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH - AKA) di Jln Nasional Meulaboh Tapak - tuan, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, Umur 41 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2013; di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/04/IV/2013 tanggal 03-04-2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XX, Kecamatan Suka Makmue dan terakhir bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - a. XX, laki - laki, lahir pada 25 November 2014;
 - b. XX, perempuan, lahir pada 15 Juli 2019; (Bukti P-III)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak dapat dikendalikan dan memuncak terjadi pada tanggal 20 Agustus 2023;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin;
 - b. Tidak menjalankan tanggung Jawabnya dengan Baik sebagai suami maupun kepala kepala keluarga;
 - c. Tidak dihargai sebagai Istri merupakan istri sah dari tergugat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



d. Selingkuh dengan menggunakan Chatting Whatshapp dan video Call dengan Wanita Lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat;

8. Bahwa selama berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama 1 (Satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik - baik tetapi pengugat tidak mempunyai itikad baik maupun keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tergugat dan pengugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pendagang usaha berjalan lancar maka layak jika gugatan ini dikabulkan pengugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Perbulan sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dan hak mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (Sepuluh) Mayam emas Murni yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 12 bulan sejumlah Rp.60.000.000.00 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak - anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak - anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya Kehidupan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang bernama :

- a. XX, laki-laki, lahir pada 25 November 2014;
- b. XX, perempuan, lahir pada 15 Juli 2019;

ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), setiap satu orang anak. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk Anak - anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. Hak Mut'ah berupa Emas 10 (Sepuluh) Mayam Emas Murni;
 - c. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 60.000.000.00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak - anak yang bernama :
 - a. XX, laki - laki, lahir pada 25 November 2014;
 - b. XX, perempuan, lahir pada 15 Juli 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Kehidupan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu orang anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak - anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Dustur, S.H., M.Kn., Hamdani Mustika A., S.Sy., Saifuddin S.H., dan T. Ridwan, S.H., sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04-01-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2024/MS.Skm, tanggal 24-01-2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/04/IV/2013 tanggal 03-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor XX4503910002 tertanggal 11-05-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX912211140001 tertanggal 16-

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-29032017-0002 tertanggal 24-03-2017 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-23122021-0104 tertanggal 28-09-2022 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong XX, kemudian pindah terakhir di Gampong XX (sewa ruko);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk dan bertemu dengan kedua

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, kedua anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang serta Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kondisi kedua anak, saat ini sehat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan kedua anak dengan bekerja;
- Bahwa perkiraan usia anak pertama sekitar 9 tahun dan anak kedua berusia 4 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 1 tahun 6 bulan, selebihnya selalu bertengkar;
- Bahwa masalah yang sering terjadi karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi jika Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pedagang sepeda di Simpang Peut, dagangan milik orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari dagang tersebut;
- Bahwa saksi sempat mengetahui juga jika Tergugat memiliki kebun sawit seluas kurang lebih 10 ha di XX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi kebun sawit tersebut, apakah sudah panen atau belum;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai penjahit di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat, namun cukup untuk kebutuhan dirinya sendirinya dan anaknya;
- Bahwa masalah lainnya terkait sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat selayaknya isterinya, menjadikannya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



seperti pembantu;

- Bahwa masalah tersebut saksi mengetahui sebagian dari cerita Penggugat dan sebagian lainnya mengetahui langsung ketika perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terkait adanya selingkuhan / perempuan lain;
- Bahwa atas permasalahan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sering pulang ke Suak Bilie;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun dan tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di ruko yang disewa sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, sedangkan hanya memberikan kepada kedua anak sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke XX (sewa ruko);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak selalu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



diperhatikan dan diberikan kasih sayang;

- Bahwa benar, kondisi anak saat ini sehat dan bahagia;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan anak dengan bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pedagang sepeda, milik orang tuanya namun dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa di toko tersebut tidak ada karyawannya, namun kerja bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda anak di toko tersebut, harga termurah disana sebesar Rp. 1.500.000,- hingga dibawah Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa toko Tergugat itu termasuk kedai besar di sekitaran Simpang Peut daripada toko lain, karena seluas 3 pintu dan juga menjual barang lain seperti halnya buku, kitab, alat tulis dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dari penjualan dagangannya tersebut;
- Bahwa selain usaha dagang, Tergugat juga memiliki sawit namun saksi tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa permasalahan yang terjadi menurut curhatan dari Penggugat kepada saksi adalah jika Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa kurang perhatiannya karena nafkah yang tidak diberikan secara layak kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat dan kedua anaknya pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun hanya diberikan makan 2 kali sehari (siang dan malam) dan tidak memberikan hak lainnya;
- Bahwa selain itu, selama lebaran Fitri Tergugat tidak pernah sekalipun pergi silaturahmi / berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terkait adanya

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



pihak ketiga / selingkuhan;

- Bahwa atas pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba mengajak Tergugat kembali bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga juga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama (dari sewa ruko) ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat masih di ruko tersebut;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 23/Pdt.G/2024/MS.Skm yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/04/IV/2013 tanggal 03-04-2013, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Dustur, S.H., M.Kn., Hamdani Mustika A., S.Sy., Saifuddin S.H., dan T. Ridwan, S.H., sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04-01-2024. Oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2024/MS.Skm, tanggal 24-01-2024. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut memiliki kapasitas (*Legal Standing*) bertindak untuk dan atas nama kepentingan Penggugat sesuai Pasal 147 ayat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin. Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagai suami maupun kepala keluarga. Penggugat tidak dihargai sebagai Istri merupakan istri sah dari Tergugat. Tergugat selingkuh dengan menggunakan Chatting Whatsapp dan video Call dengan Wanita Lain. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat juga meminta hak asuh atas anaknya serta nafkah anak, begitu juga akibat hukum dari perceraian, seperti halnya iddah, mut'ah dan nafkah masa lampau;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu *“putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan”*, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01-04-2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan antara Penggugat, Tergugat dan 2 anaknya dalam satu keluarga yang sama dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika kedua anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak ke 1 dan ke 2 dan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa Tergugat Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara layak kepada Penggugat dan kedua anaknya. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 2 tahun, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, penjelasan kedua saksi terhadap permintaan Penggugat untuk mengasuh kedua anak yang masih dibawah umur. Kedua saksi, mengetahui terkait pekerjaan Tergugat sebagai pedagang sepeda, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini secara jelas;

Fakta Kejadian

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 01-04-2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua anak dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;
5. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
6. Tergugat pergi dari kediaman bersama;
7. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
8. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;
11. Penggugat meminta hak asuh atas kedua anaknya yang masih dibawah umur, agar bisa memperhatikan tumbuh kembang kedua anaknya tersebut;
12. Penggugat bukan termasuk kualifikasi isteri yang nusyuz;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



perkara perceraian ini;

2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;

7. Dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *"Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah"*. Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah"*

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (3.1) tentang nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal - hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami / Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri / Penggugat dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan / Mahkamah untuk menentukan suatu kewajiban bagi kehendak isteri ingin bercerai dengan suaminya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat) dalam keadaan nusyuz atau tidak;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Kitab al-Fiqh al-Manhaji bahwasannya, *“Seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami - istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri”*. Kemudian berdasarkan Kitab Fathul Qarib, halaman 239 yang menjelaskan bahwa, *“Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memaknai *nusyuz* istri juga mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *al - Adab fi al - Din* dalam *Majmu'ah ar-Risalah* al - Imam al-Ghazali (Kairo : *al - Maktabah al - Taufiqiyah*, halaman 442) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan jika adab istri terhadap suami antara lain yaitu selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menampilkan sikap cinta dan belas kasihan kepada suami serta menampakan rasa gembira dikala melihat suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan serta di dalam fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Hakim menilai jika Penggugat tidak termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan jika *"Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz – Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*, maka Tergugat diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum jika *"meski gugatan diajukan oleh isteri, tetapi isteri tidak berbuat nusyuz, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri, karena isteri harus menjalani masa iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (istibra'), maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat yang merupakan haknya sebagai akibat perceraian"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa dua saksi dan memberikan keterangan jika selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kedua anaknya yang menyebabkan dasar timbulnya permasalahan internal keluarga kedua pihak, sehingga menjadikan Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat. Akibatnya, Tergugat atas sikapnya juga meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dari kediaman bersama selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi terciptanya keadilan yang berimbang antara tanggung jawab suami yang hendak diceraikan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya melalui Majelis Hakim di persidangan tetap diberlakukan meski perkara diperiksa secara Verstek / tanpa kehadiran Tergugat dan menjamin kemanfaatan hukum baginya dan menjadi hak isteri yang dari akibat terjadinya perceraian dalam menjadi masa iddah, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang terbukti di persidangan sebagai pedagang sepeda di Simpang Peut melalui keterangan saksi, meskipun tidak diketahui secara jelas besaran penghasilannya. Hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan atas dasar kemampuan daya kerja Tergugat dan sebagai bentuk kepatutan hidup serta pemenuhan dan mendekati rasa keadilan kemanusiaan terhadap Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan besaran nominal yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan menghitung berdasarkan kesanggupan Tergugat serta kelayakan terhadap kebutuhan hidup dari Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nominal nafkah iddah Penggugat selama masa iddah adalah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak - hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah Penggugat, Majelis Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang menentukan jika untuk memberikan hak - hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (3.2) tentang Mut'ah sebesar Rp. 10 mayam emas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai permintaan mut'ah berupa uang sebesar 10 mayam emas, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi Mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut *qobla al - dhukul*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla - dhukul*";

Menimbang, bahwa terkait Mut'ah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum jika "*sekali pun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, maka suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya*". Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa bekas suami tetap wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, maka pemberian Mut'ah tersebut bisa berupa uang atau benda, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al - Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سِرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya : "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik"

Sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 252 yang artinya : "*Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicera*";

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat karena ulah Tergugat yang menelantarkan Penggugat dan kedua anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka sesuai Yusriprudensi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Tergugat wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, Mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat sebagai istri yang selalu melayani suami dan menjaga kedua anak Tergugat. Meski demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah Mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 10 tahun meskipun telah berpisah 2 tahun, selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah yang diajukan Penggugat berupa emas sebesar 10 mayam, menurut Majelis Hakim adalah tidak wajar. Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang bekerja sebagai pedagang sepeda di Simpang Peut, maka Majelis Hakim berpendapat jika besaran Mut'ah dapat diberikan sebesar 1 mayam emas. Hal tersebut dipandang wajar dan tidak memberatkan Tergugat dikarenakan sesuai kemampuan finansialnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait pemberian Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 1 mayam emas;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak - hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Mut'ah Penggugat, Majelis Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang menentukan jika untuk memberikan hak - hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Pertimbangan Nafkah Terutang (Madliyah)

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (3.3) tentang Nafkah Terutang selama 12 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat tidak termasuk dalam keadaan nusyuz, dikarenakan tidak terbuktinya dari keterangan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak mengetahui dan tidak pula ada indikasi jika Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, disamping itu juga yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, namun antara kedua pihak masih suami istri yang sah sehingga Tergugat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia kaidah fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 85, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berarti : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti dari kedua saksinya terkait Tergugat tidak memberikan nafkah selama 12 tahun sesuai dengan posita gugatan dan petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya, maka sepatutnya nafkah masa lampau masih dapat diperoleh dan dibebankan kepada Tergugat selama 12 bulan sesuai dengan permintaan Penggugat. Akan tetapi, Majelis Hakim juga berkesimpulan atas ketidak-sepakatan terhadap besaran nominal yang diajukan Penggugat tersebut di atas dengan mempertimbangkan dari segi keputusan penghormatan istri terhadap suami selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III (Rumusan Hukum Kamar Agama), huruf (a) (Hukum Keluarga), angka 2 menyatakan jika *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan keputusan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan jika Tergugat saat ini bekerja sebagai pedagang sepeda di Simpang Peut dan tidak diketahui secara detail penghasilan setiap bulannya dan Tergugat juga memiliki kebun sawit, meskipun juga tidak diketahui secara jelas penghasilannya. Oleh sebab itu, adil kiranya jika Tergugat masih dibebani tanggung jawab nafkah masa lampau sebagai penggugur kewajibannya terdahulu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan nafkah madhiyah kepada Tergugat selama 12 bulan sebesar Rp. 60.000.000,-.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat jika besarnya madhi'ah yang layak ditetapkan adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan per-bulan dikalikan selama 12 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Hal tersebut dipandang wajar dan tidak memberatkan Tergugat serta sebagai bentuk syarat tanggung jawab yang dilalaikannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah madhiah / masa lampau yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak normatif perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya terkait Nafkah masa lampau, Majelis Hakim perlu mencantumkan ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan yang menentukan jika untuk memberikan hak - hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : "... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh / Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Kuasa Asuh / Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XX berumur 9 tahun dan XX berumur 4 tahun dengan kata lain belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4 dan P.5) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara langsung anak yang bernama XX berumur 9 tahun dan XX berumur 4 tahun sekarang masih dibawah umur dan saat ini ikut serta tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut dan sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab serta sama sekali tidak pernah mengunjungi kedua anak itu berikut juga Penggugat ketika perpisahan tempat tinggal terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 jo. pasal 10 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika *"prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "Apabila seorang laki - laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan segala pertimbangan Majelis Hakim terkait pengasuhan anak juga tidak mengindahkan adanya pemberian akses oleh Penggugat kepada pihak lawan / Tergugat agar dapat bertemu dengan anak dan tidak memperbolehkan adanya batasan serta larangan untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum terkait pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 tentang Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya untuk 1 anak hingga anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5% – 10% setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Penggugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan bekerja penjahit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal ini mengisyaratkan jika, secara *ex-officio* Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat dan Tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus *"banting tulang"* bekerja untuk menafkahi anak - anaknya. Menurut Majelis Hakim *"khithab"* terhadap kalimat *"laa tudaarra waalidatun biwaladihaa"* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki - laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Majelis Hakim yang sedang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak - anak korban perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik - baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan maqosid syar'iyah yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki - laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki - laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita - cita untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah - langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakan norma hukum dan keadilan di pengadilan adalah bertentangan dengan nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak - anaknya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Majelis Hakim tidak semata - mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki - laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX berumur 9 tahun dan XX berumur 4 tahun masih di belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, sehingga kewajiban nafkah kedua anak tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat, berdasarkan fakta persidangan tentang pekerjaan Tergugat sebagai pedagang sepeda di Simpang Peut, Majelis Hakim menilai atas dasar rasa keadilan dan kepatutan serta dalam batas kewajaran menetapkan dan menghukum Tergugat masing - masing Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 1 anak dikali 2 anak = Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sudah menikah);

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain sebagainya dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi jika tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan jika harga rata - rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun pada beberapa tahun berikutnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan 10% setiap tahun pada tahun - tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan jika *"Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas 1 mayam;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Masa Lampau berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-
(Enam juta rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (Empat) di atas;

6. Menetapkan anak bernama XX berumur 9 tahun dan XX yang berumur 4 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 (Enam) di atas berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 25 Sya'ban 1445 Hljiyah, Oleh kami Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Anase Syukrizza, S.H.I dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis itu juga dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu Nila Janiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Muzakir, S.H.I
Hakim Anggota,
Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Nila Janiati, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	290.000,-

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)